



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 426.2/Kep.518-Dispورا/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN UWES QORNY MENJADI NAMA STADION PASIR ONA**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa Uwes Qorny adalah salah satu tokoh Kabupaten Lebak yang telah banyak berjasa kepada Provinsi Banten khususnya Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Uwes Qorny menjadi Nama Stadion Pasir Ona;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

|                   |  |
|-------------------|--|
| PARAF KOORDINASI  |  |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA     |  |
| KEPALA DISPORA    |  |
| KEPALA BAG. HUKUM |  |

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UWES QORNY MENJADI NAMA STADION PASIR ONA.
- KESATU : Menetapkan Uwes Qorny Menjadi Nama Stadion Pasir Ona yang terletak di Jalan Siliwangi Desa Rangkasbitung Timur Kabupaten Lebak.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI LEBAK,  
*[Handwritten Signature]*  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.